



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir Motui, 01 Januari 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir Pasarwajo, 28 September 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah adik kandung laki-laki Pemohon II bernama Abdul Fahum Musahidin Bin La Ode Hukama (Alm) dengan mahar berupa uang sebesar 12 Boka dan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin seberat 2 gram,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Hj. Usman , selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hj.Saharudin dan Yunus.

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dalam usia 38 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 19 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahira Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau Bau segera memeriksa dan mengaLa Ode Abdul Fahum Sahidin perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan didampingi Kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu;

Saksi I, tempat tanggal lahir Pasarwajo 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio Kota Baubau saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon 2;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2015 di Wilayah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama La Ode Abdul Fahum Sahidin dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sebagai saksi nikah bernama H. Saharudin dan Yunus, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar 12 Boka dan berupa cincin seberat 2 gram, dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon 2 sedang mengandung seorang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Saksi II, tempat tanggal lahir Topa 20 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio Kota Baubau, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon 2;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dimana pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2015 di Wilayah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya sendiri sebagai pengganti karena Ayah Kandung saya telah meninggal dunia, sebagai

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



saksi nikah bernama H. Saharudin dan Yunus, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar 12 Boka dan berupa cincin seberat 2 gram, dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kakak saya (Pemohon II) sedang mengandung 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, yang diperkuat keterangan saksi-saksi pokoknya menyatakan, bahwa sewaktu perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dimana pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya tidak tercatat namun selanjutnya Pemohon I membuat surat pernyataan bahwa telah bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2013, majelis hakim berpendapat bahwa secara formil Pemohon I masih berstatus Jejaka sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga demi kemaslahatan dan untuk tertib administrasi sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama H. Saharudin dan Yunus, sebagai maskawinnya berupa uang sebesar 12 Boka dan berupa cincin seberat 2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa ayah kandung pemohon II telah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka kedudukan sebagai wali dapat digantikan oleh saudara laki-laki kandungnya sesuai dengan pendapat Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb menjelaskan:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصابات ف...الحاكم

Artinya:

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, yang diperkuat keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sewaktu perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ
بَنَاتِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ يَسَايِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada tanggal 20 Desember 2014 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitum 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enampuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)